

TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Exel Rose¹, Kaia Azahra Putri Aimar², Ashilah Danty Dhanara³, Nalani Harumi⁴

Program Studi S1 Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2410611285@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611290@mahasiswa.upnvj.ac.id,2410611298@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611317@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia terus menjadi topik yang memicu perdebatan, baik dari segi hukum, agama, maupun sosial budaya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, belum mengatur secara eksplisit mekanisme legal bagi pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada status hukum pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby mengenai permohonan pencatatan perkawinan antara dua individu yang berbeda agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi solusi hukum yang diberikan pengadilan serta memberikan rekomendasi terhadap perlunya reformasi hukum di bidang perkawinan. Berdasarkan hasil studi, pengadilan menggunakan pendekatan konstitusional melalui Pasal 28B dan 29 UUD 1945 serta yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Putusan ini dianggap progresif karena berani mengisi kekosongan hukum dan memberikan jaminan terhadap hak sipil warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih jelas dan inklusif agar hukum nasional dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pasangan beda agama, dalam bingkai hak asasi manusia dan pluralisme hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Perdata, Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum, Hak Konstitusional

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia remains a controversial issue, situated at the crossroads of legal norms, religious principles, and socio-cultural realities. Current laws, particularly Law No. 1 of 1974 on Marriage and Law No. 23 of 2006 on Population Administration, do not explicitly regulate the legal mechanism for recording interfaith marriages. This legal gap has led to uncertainty, especially regarding the legal status of the couple and their children. This research aims to conduct a normative juridical analysis of the legal reasoning employed by the Surabaya District Court in Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby, in which a petition for the registration of an interfaith marriage was granted. The study also evaluates the legal solutions provided by

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the court and presents recommendations for future legal reforms in marriage law. The findings show that the court relied on constitutional principles, notably Article 28B and Article 29 of the 1945 Constitution, as well as jurisprudence from the Supreme Court, to justify its decision. This judgment is considered progressive, as it fills a legal vacuum and safeguards the civil rights of citizens. The study concludes that comprehensive legal reform is urgently needed to provide clear, inclusive, and equitable legal frameworks that reflect Indonesia's pluralistic society and uphold fundamental human rights.

Keywords: *Interfaith Marriage, Civil Law, Judicial Decision, Legal Certainty, Constitutional Rights*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.¹ Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang,

Perkawinan yang disebut diatas, perkawinan mengandung setidaknya 5 komponen penting, yakni; 1) Ikatan lahir batin 2) Antara laki-laki dan perempuan 3) Seorang laki-laki dan seorang perempuan 4) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernyataan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa perkawinan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, melainkan sebuah ikatan yang sakral dan menuntut tanggung jawab yang besar. Maka dari itu, untuk menyelaraskan pengaturan terkait pernikahan, Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang perkawinan pasal 1 menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri). Kemudian, pada Pasal 2 Ayat 1 telah ditegaskan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.³ Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa perkawinan beda agama hanya dapat dilakukan apabila Pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama harus dapat membuktikan bahwa pernikahan tersebut sah menurut ajaran agama masing-masing. Namun dalam kenyataannya, tidak ada satu pun agama resmi di Indonesia yang secara tegas membolehkan perkawinan lintas agama tanpa adanya perpindahan keyakinan. Dengan demikian, validitas pernikahan tersebut sudah terhambat sejak dari aspek keagamaan. Karena keabsahan menurut agama merupakan syarat utama agar negara dapat mencatat suatu perkawinan, maka secara otomatis negara tidak dapat mencatat perkawinan beda agama yang tidak memenuhi ketentuan keagamaan tersebut. Untuk itu, perkawinan beda agama masih menjadi fenomena yang kompleks dan penuh tantangan, terutama dalam hal pengakuan hukum dan pencatatan resmi oleh negara.

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan pengakuan hukum atas

¹ Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1 (2013).

² Sundari, Wike, and Amal Hayati. *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo)*, 2024.

³ Riduan S, Selk beluk *Asas-asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin: PT. Alumni, 2006), hal. 42

pernikahan mereka. Di mana ketentuan hukum Indonesia belum mengakomodir dan belum secara eksplisit mengatur mekanisme pencatatan perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby menjadi penting untuk dikaji karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pengadilan memandang dan memutuskan perkara perkawinan beda agama. Putusan ini tidak hanya menjadi solusi bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum dan solusi yang diberikan oleh pengadilan dalam putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam pada penelitian hukum ini dengan dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara perkawinan beda agama berdasarkan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby?
2. Bagaimana solusi hukum yang diberikan pengadilan terhadap permasalahan pencatatan dan pengakuan perkawinan beda agama dalam kasus tersebut?
3. Apa implikasi hukum dari pencatatan perkawinan beda agama terhadap status anak dan hak-hak sipil pasangan?
4. Apakah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dapat dijadikan yurisprudensi tetap dalam perkara sejenis?
5. Bagaimana implementasi hukum negara lain atas permasalahan perkawinan perbedaan agama?

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby terkait perkawinan beda agama.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi hukum yang diberikan oleh pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan pencatatan dan pengakuan perkawinan beda agama.
3. Memberikan rekomendasi terkait upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Studi kasus dilakukan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa dokumen putusan, literatur hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan di Indonesia. Analisis dilakukan secara kritis dan sistematis untuk menggali pertimbangan hukum serta solusi yang diberikan oleh pengadilan.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia

Perkawinan dalam konteks hukum perdata Indonesia bukan hanya merupakan hubungan emosional atau spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga merupakan lembaga hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan. Dalam perspektif hukum, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin yang sah, yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

⁴ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Perkawinan tidak hanya memiliki dimensi religius dan sosiologis, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang membawa akibat hukum, baik bagi suami istri maupun bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut⁵.

a. Definisi perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui dimensi religius dalam institusi perkawinan, sehingga pelaksanaan dan pencatatannya pun tidak lepas dari nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing pihak⁷.

b. Aspek hukum perdata dalam perkawinan

Dalam hukum perdata, sebuah perkawinan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri⁸. Beberapa aspek yang diatur antara lain:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.
2. Status hukum anak yang lahir dalam perkawinan.
3. Pengaturan harta bersama dan harta masing-masing.
4. Masalah warisan dan pewarisan menurut KUHPerdata⁹.

2. Regulasi Terkait Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan kompleksitas tersendiri, karena adanya ketentuan bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

a. Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰. Dalam konteks perkawinan beda agama, ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena tidak secara eksplisit mengatur legalitas atau mekanisme pelaksanaannya.

b. Pasal 35 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan setelah perkawinan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya¹¹. Ini menegaskan bahwa negara mensyaratkan legalitas agama sebagai dasar pencatatan perkawinan dalam dokumen kependudukan.

c. Peran hukum negara dalam pencatatan perkawinan

Negara memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas suatu perkawinan melalui pencatatan resmi. Pencatatan ini diperlukan untuk menjamin hak-hak sipil para pihak dan keturunannya, serta untuk keperluan administrasi publik. Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, negara terkesan mengambil posisi netral tanpa menyediakan mekanisme legal yang jelas¹².

3. Peran Pengadilan dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama

a. Kewenangan pengadilan memberikan izin perkawinan beda agama

Dalam praktiknya, beberapa pasangan beda agama mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan yang memungkinkan mereka menikah

⁵ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁷ Salim HS, Perkembangan Hukum Perdata dalam Bidang Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

⁸ *Ibid.*

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku I dan II.

¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21 ayat (3).

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat (1).

¹² Maria Farida Indrati, op. cit.

secara sah di mata hukum negara. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam undang-undang yang mengatur mekanisme legal bagi perkawinan beda agama¹³.

b. Mekanisme permohonan dan proses pengadilan

Pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar diberikan penetapan pencatatan perkawinan. Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta kebutuhan administrasi kependudukan¹⁴. Proses ini biasanya melibatkan sidang dengan bukti-bukti dan keterangan dari para pemohon, serta pertimbangan yuridis oleh hakim¹⁵.

PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Kronologi dan Permasalahan Hukum

Perkara perkawinan beda agama ini berawal dari permohonan yang diajukan oleh dua individu, yaitu Rizal Ardika (beragama Islam) dan Eka Debora Sidauruk (beragama Kristen), ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam bentuk permohonan pencatatan perkawinan. Permohonan ini tercatat dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Kedua pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan melalui jalur keagamaan karena perbedaan keyakinan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." sementara mereka tetap ingin pernikahan tersebut diakui secara sah oleh negara melalui mekanisme pencatatan resmi.

Pokok permohonan dalam perkara ini adalah permintaan agar pengadilan memberikan izin untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan antara dua individu yang berbeda agama. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini adalah:

- Pemohon I: Rizal Ardika (beragama Islam)
- Pemohon II: Eka Debora Sidauruk (beragama Kristen)
- Termohon: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya.

Permohonan tersebut menggugah pertanyaan hukum yang cukup fundamental : *Apakah negara dapat mengakui dan mencatat perkawinan beda agama tanpa melanggar hukum yang mensyaratkan kesesuaian agama dalam sahnya perkawinan?* Hal ini memunculkan perdebatan mengenai batasan antara hukum negara dan hukum agama, serta celah hukum yang belum diatur secara tegas. Maka muncul kekosongan norma (legal vacuum) yang menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terhadap status pasangan itu sendiri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketidakpastian inilah yang menjadi pokok dari persoalan hukum dalam perkara ini.

2. Pertimbangan Hukum Hakim: Antara Konstitusi dan Kekosongan Norma

Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya mengabulkan permohonan dan memerintahkan Disdukcapil untuk mencatatkan perkawinan mereka. Pertimbangan hukum yang digunakan antara lain:

- Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: Menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Pasal 29 UUD 1945: Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk membentuk keluarga dan kebebasan memeluk agama.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL

- Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dari instansi berwenang dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986: Menjadi dasar pertimbangan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam doktrin hukum, tindakan hakim yang mengisi kekosongan norma dikenal sebagai bagian dari *rechtfinding*, yaitu pencarian hukum oleh hakim dalam situasi di mana Undang-Undang belum mengatur secara tegas.¹⁶ Pendekatan yang diambil hakim bersifat konstitusional dan progresif. Dalam kondisi dimana tidak ada larangan eksplisit mengenai perkawinan beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974, mengenai perkawinan beda agama, sehingga permohonan dapat dikabulkan. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa hakim tidak sekedar menjadi corak undang-undang tetapi juga memiliki kebebasan menafsirkan norma demi tegaknya keadilan substantif.¹⁷

Hakim menilai bahwa pelarangan secara mutlak justru akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Ini juga sejalan dengan asas *contra legem*, dimana ketika ketentuan hukum tertulis belum cukup mengakomodasi masyarakat.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan ini meliputi:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Terutama Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Khususnya Pasal 35 huruf a yang memungkinkan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan.
- Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 yang menjamin hak untuk membentuk keluarga dan kebebasan beragama.

Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan Disdukcapil Kota Surabaya untuk mencatatkan perkawinan mereka dalam register pencatatan perkawinan. Putusan ini menjadi kontroversial karena dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan prinsip-prinsip hukum agama tertentu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 juga digunakan sebagai dasar pembenaran, dimana MA menyatakan bahwa perkawinan beda agama tetap dapat dicatatkan berdasarkan asas keadilan dan hak sipil pasangan tersebut. Hal ini menandakan bahwa meskipun tidak tertulis eksplisit dalam Undang-Undang, praktik pengadilan telah memberikan ruang legal bagi pasangan beda agama selama lebih dari 3 dekade terakhir.

3. Implikasi Hukum terhadap Status Anak dan Kepastian Administratif

Salah satu pertimbangan penting dari dikabulkannya permohonan ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pasangan beda agama. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka status hukum anak menjadi tidak jelas dan dapat mengalami kesulitan dan menghadapi hambatan administratif mulai dari akta kelahiran, pengakuan hak waris, hingga akses terhadap layanan negara yang memerlukan identitas hukum yang sah.

Dalam konteks hukum perdata, status anak dan harta bersama sangat bergantung pada legalitas perkawinan orang tua. Oleh karena itu, putusan ini memberikan jaminan administratif yang berdampak langsung pada kejelasan status hukum anak dan perlindungan hak-haknya sebagai warga negara.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 113.

¹⁷ Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 64.

Menurut Maria Farida, kekuatan hukum sebuah perkawinan dalam sistem hukum Indonesia terletak pada dua aspek: sah menurut agama dan dicatat secara administrasi oleh negara. ketidakhadiran salah satu aspek ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan dalam aspek keperdataan¹⁸. Oleh karena itu, pendekatan hakim dalam perkara ini memberikan legitimasi administratif sekaligus perlindungan hukum bagi keturunan pasangan tersebut.

4. Kekuatan Yuridis Putusan: Menuju Yurisprudensi Tetap?

Meskipun putusan ini sangat penting, perlu dicermati bahwa kekuatannya masih terbatas secara normatif sehingga statusnya sebagai referensi tetap masih dipertanyakan. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan negeri bersifat kasuistik dan belum dapat dijadikan yurisprudensi tetap kecuali telah dikuatkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi atau PK. menurut jimly Asshiddiqie, yurisprudensi tetap hanya terbentuk apabila telah terjadi pengulangan putusan yang konsisten oleh lembaga peradilan tertinggi¹⁹.

Dengan kata lain, keberanian hakim di tingkat pertama belum otomatis menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang eksplisit, masyarakat akan terus bergantung pada sikap subjektif masing-masing hakim. Hal ini justru mencerminkan ketidakseragaman praktik peradilan dan mengindikasikan perlunya pembaruan regulasi di tingkat legislatif.

5. Tinjauan Perbandingan: Negara Lain dengan Sistem Pluralistik

Beberapa negara dengan sistem hukum pluralistik telah mengatur secara khusus perkawinan beda agama. Misalnya:

- India memiliki *Special Marriage act 1954* yang mengizinkan pasangan beda agama menikah secara sipil tanpa harus berpindah keyakinan.²⁰
- Turki dan Tunisia, sebagai negara muslim, juga mengizinkan pencatatan sipil bagi pasangan beda agama.
- Filipina, meskipun berbasis katolik, tetap mengakui perkawinan beda agama dalam sistem perdata.

Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak otomatis berarti membatasi hak-hak pernikahan lintas agama. Negara dapat tetap menjadi identitas hukum nasional sambil membuka ruang keadilan bagi minoritas atau kelompok dengan kebutuhan khusus.

Ketiadaan dan pengaturan khusus di Indonesia membuat masyarakat harus mencari celah hukum melalui jalur pengadilan. Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, posisi hukum Indonesia justru berada dalam ketegangan antara norma agama dan norma negara yang belum selesai dirumuskan secara sistematis dalam Undang-Undang.

6. Refleksi Kritis dan Urgensi Reformasi Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby patut diapresiasi sebagai bentuk keberanian yudisial (judicial activism) dalam menghadapi kekosongan norma dan juga merupakan langkah progresif dalam menjawab dinamika sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun, jika dilihat lebih dalam, ketergantungan dalam mengandalkan putusan pengadilan sebagai solusi utama bukanlah jalan keluar jangka panjang. Hal ini justru menunjukkan kegagalan legislasi dalam menghadirkan aturan yang inklusif dan responsif.

¹⁸ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 92.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 143.

²⁰ *Government of India, The Special Marriage Act, 1954*,

<https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1954-43.pdf>, diakses 4 Juni 2025.

Menurut Asshiddiqie, negara hukum yang demokratis tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus proaktif menciptakan regulasi yang berkeadilan²¹. Ketika pengadilan menjadi satu-satunya saluran untuk melegalkan perkawinan beda agama, maka keberadaan negara sebagai pembentuk hukum dipertanyakan. Seharusnya, pembuatan Undang-Undang menempatkan diri sebagai fasilitator hukum yang responsif, bukan hanya sebagai penjaga norma-norma lama yang sudah tidak kontekstual dalam dinamika sosial masyarakat.

Selain itu, nominasi pendekatan religius dalam pengaturan perkawinan juga menyisakan pertanyaan mengenai pemisahan antara ruang privat dan kewenangan publik negara. Dalam negara yang mengakui kebebasan beragama dan memeluk banyak sistem kepercayaan, idealnya negara mengambil peran sebagai penjamin kebebasan, bukan justru sebagai penentu sah tidaknya suatu hubungan berdasarkan satu sistem nilai tunggal.

Oleh karena itu, dengan meningkatkan jumlah kasus serupa, pembentukan Undang-Undang semestinya mulai merumuskan *lex specialis* terkait perkawinan beda agama sebagai bagian dari hukum keluarga Nasional. Hukum tidak boleh tertinggal dari kenyataan sosial. Sebaliknya, ia harus hadir sebagai alat rekayasa sosial yang berpihak pada nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia.

Dalam konteks inilah penting untuk menghidupkan kembali pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa “hukum bukan semata-mata teks, tetapi instrumen sosial untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.”²² Tanpa pembaruan regulasi, pengadilan akan terus menanggung beban legislasi yang tidak selesai, dan warga negara akan terus bergantung pada keberanian individu hakim untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak universal.

KESIMPULAN

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara norma hukum positif, prinsip-prinsip keagamaan, dan realitas sosial masyarakat. Hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, masih sangat bergantung pada legalitas agama sebagai syarat sahnya perkawinan, tanpa memberikan mekanisme yang jelas bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan negara. Hal ini menciptakan kekosongan norma hukum (*legal vacuum*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi anak dan status keperdataannya.

Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, terlihat bahwa pengadilan mengambil peran strategis dalam menjembatani kekosongan hukum dengan menggunakan pendekatan konstitusional dan yurisprudensial. Hakim dalam putusan ini mengacu pada Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin hak untuk membentuk keluarga dan kebebasan beragama, serta pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan substantif, tetapi juga mengakomodasi keragaman masyarakat Indonesia yang plural secara agama dan budaya.

Putusan ini mencerminkan bahwa peradilan bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam mencari dan menemukan hukum (*rechtvinding*), terutama ketika undang-undang belum mengatur suatu persoalan secara eksplisit. Meskipun bersifat kasuistik, putusan tersebut menunjukkan keberanian yuridis untuk melindungi hak-hak sipil dan administrasi kependudukan pasangan beda agama dan anak-anak mereka, yang sering kali terpinggirkan karena kekakuan norma legal.

Oleh karena itu, terdapat urgensi pembaruan regulasi hukum perkawinan nasional yang lebih inklusif dan komprehensif. Negara melalui legislatif perlu menyusun aturan khusus (*lex specialis*) terkait perkawinan beda agama yang mampu menjamin kepastian hukum,

²¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hlm. 215.

²² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, hlm. 2.

perlindungan hak asasi manusia, serta integrasi nilai-nilai konstitusional dalam praktik hukum keluarga. Hukum tidak boleh bersifat statis dan eksklusif; sebaliknya, ia harus responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Dalam kerangka inilah, hukum perdata Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan norma formalistik, tetapi juga menjadi instrumen keadilan sosial sebagaimana digagas dalam pandangan hukum progresif Satjipto Rahardjo: bahwa hukum adalah alat untuk mengupayakan keadilan nyata dalam kehidupan masyarakat. Maka, regulasi mengenai perkawinan beda agama harus segera dibentuk agar tidak terus-menerus membebani pengadilan sebagai satu-satunya jalan keluar, dan agar negara benar-benar hadir dalam menjamin hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan hukum terkait perkawinan beda agama, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak. Pemerintah bersama legislatif sebaiknya segera menyusun regulasi khusus (*lex specialis*) yang secara tegas mengatur tata cara, syarat, dan mekanisme pencatatan perkawinan beda agama. Regulasi ini dibutuhkan guna mengisi kekosongan hukum yang selama ini hanya diatasi melalui tafsir pengadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara.

Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum perdata, hukum agama, dan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya dalam hal pemenuhan hak membentuk keluarga dan kebebasan beragama. Hal ini penting agar norma-norma hukum nasional tidak saling bertentangan dan tetap menjunjung nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia.

Lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung, juga diharapkan dapat berperan aktif dengan menetapkan pedoman atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan arah interpretatif dan standar dalam penanganan perkara perkawinan beda agama. Langkah ini bertujuan mencegah disparitas putusan serta menjaga konsistensi dan integritas sistem peradilan.

Tidak kalah penting, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai hak-hak perdata dalam perkawinan, terutama yang menyangkut legalitas pencatatan dan perlindungan anak dalam pernikahan beda agama, sangat dibutuhkan untuk mengurangi kebingungan serta stigma sosial yang sering kali muncul.

Terakhir, dalam proses legislasi, pembentuk undang-undang diharapkan mengedepankan pendekatan hukum progresif yang menjunjung keadilan substantif, sehingga produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 215.
- Government of India. *The Special Marriage Act, 1954*.
Tautan: https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1954-43.pdf, diakses 4 Juni 2025.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Buku I dan II.
- Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1 (2013).
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk membentuk keluarga dan kebebasan memeluk agama.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*, hlm. 2.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Riduan, S. *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT Alumni, 2006.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Perdata dalam Bidang Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sundari, Wike, and Amal Hayati. *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo)*, 2024.

Surojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 21 ayat (3).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat (1).